



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TRİYONO Bin MUKIDI;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 7 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garon RT. 003 RW. 002, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bodean RT. 001 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bodean RT. 003 RW. 008, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 8 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jambe RT. 001 RW. 003, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bodean RT. 001 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **PURYONO BIN PARIMAN;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bodean RT. 002 RW. 008, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Triyono, Terdakwa II Liswanto, Terdakwa III Yaenal Arifin Bin Tuyamno, Terdakwa IV Rusdi Bin (Alm) Suhadi Sahat, Terdakwa V Agung Setiawan Bin (Alm) Sutarmin, dan Terdakwa VI Puryono Bin Pariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan, Dengan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Tersebut Pasal 303" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Triyono, Terdakwa II Liswanto, Terdakwa III Yaenal Arifin Bin Tuyamno, Terdakwa IV Rusdi Bin (Alm) Suhadi Sahat, Terdakwa V Agung Setiawan Bin (Alm) Sutarmin, dan Terdakwa VI Puryono Bin Pariman dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pack kartu ceki;
- 2) 4 (empat) set kartu ceki;
- 3) 3 (tiga) set kartu ceki yang sudah dibuka;
- 4) 1 (satu) buah alas yang terbuat dari triplek;
- 5) 1 (satu) buah piring warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang tunai senilai Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7) Uang tunai senilai Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 9) Uang tunai senilai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 10) Uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 11) Uang tunai senilai Rp630.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 12) Uang tunai senilai Rp180.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Bodean RT 03 RW09, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN berkumpul di rumah Saksi MULYADI Bin (Alm) A. MUDIYAN yang beralamat di Dusun Bodean RT 03/RW09, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO pada saat itu mengajak untuk bermain judi jenis kartu ceki sehingga Para Terdakwa mempersiapkan kartu ceki yang akan digunakan untuk bermain, Para Terdakwa kemudian berkumpul dan mempersiapkan uang tunai sebagai modal permainan dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut:

- Para Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki;
- Para Terdakwa masing-masing memasang taruhan di tengah arena permainan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pemain kemudian mengocok kartu tersebut dan diletakkan di tengah arena permainan, masing-masing pemain kemudian mengambil kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu, salah satu pemain mengambil 1 (satu) secara bergantian. Apabila kartu yang diambil tidak cocok maka pemain meletakkan kartu di depan pemain yang akan mengambil kartu selanjutnya;
- Pemain ditetapkan sebagai pemenang apabila mempunyai 3 (tiga) pasang kartu kembar dan 8 (delapan) kartu yang memiliki pola sama, pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, dan Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di wilayah Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang diduga terjadi tindak pidana perjudian, sehingga Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, dan Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO melakukan penyelidikan dan menemukan jika di sebuah rumah yang berada di Dusun Bodean RT 03/RW09, Desa Candigarón, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang digunakan sebagai tempat untuk bermain perjudian jenis kartu ceki. Dusun Bodean RT 03/RW09, Desa Candigarón, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, dan Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO pada saat itu mengamankan 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN beserta dengan barang buktinya dan kemudian dibawa ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI mempersiapkan modal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO mempersiapkan modal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kalah sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO mempersiapkan modal sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp480.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT mempersiapkan modal sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN mempersiapkan modal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN mempersiapkan modal sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu kalah sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Perbuatan **Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, Dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

SUBSIDIAR

Bahwa mereka **Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Bodean RT 03 RW09, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN berkumpul di rumah Saksi MULYADI Bin (Alm) A. MUDIYAN yang beralamat di Dusun Bodean RT 03/RW09, Desa Candigarón, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO pada saat itu mengajak untuk bermain judi jenis kartu ceki sehingga Para Terdakwa mempersiapkan kartu ceki yang akan digunakan untuk bermain, Para Terdakwa kemudian berkumpul dan mempersiapkan uang tunai sebagai modal permainan dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut :

- Para Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki;
- Para Terdakwa masing-masing memasang taruhan di tengah arena permainan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Salah satu pemain kemudian mengocok kartu tersebut dan diletakkan di tengah arena permainan, masing-masing pemain kemudian mengambil kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu, salah satu pemain mengambil 1 (satu) secara bergantian. Apabila kartu yang diambil tidak cocok maka pemain meletakkan kartu di depan pemain yang akan mengambil kartu selanjutnya;
- Pemain ditetapkan sebagai pemenang apabila mempunyai 3 (tiga) pasang kartu kembar dan 8 (delapan) kartu yang memiliki pola sama, pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, dan Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di wilayah Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang diduga terjadi tindak pidana perjudian, sehingga Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, dan Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO melakukan penyelidikan dan menemukan jika di sebuah rumah yang berada di Dusun Bodean RT 03/RW09, Desa Candigarón, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



digunakan sebagai tempat untuk bermain perjudian jenis kartu ceki. Dusun Bodean RT 03/RW09, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, dan Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO pada saat itu mengamankan 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN beserta dengan barang buktinya dan kemudian dibawa ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI mempersiapkan modal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO mempersiapkan modal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kalah sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO mempersiapkan modal sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp480.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT mempersiapkan modal sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN mempersiapkan modal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN mempersiapkan modal sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu kalah sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN melakukan perjudian di rumah Saksi MULYADI Bin (Alm) A. MUDIYAN tanpa izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu;

Perbuatan **Terdakwa I TRIYONO Alias MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin (Alm)**



SUTARMIN, Dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARFHIAN SAHIB A, SH, Bin (ALM) MOCHOTIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota tim Resmob Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar Pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI yang beralamatkan di Dusun Bodean, RT. 003, RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi bersama anggota tim Resmob Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa setiap minggu sering diadakan perjudian di rumah Saksi MULYADI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim resmob Polres Semarang melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer ke TKP dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis judi ceki;
- Bahwa pada saat itu posisi Para Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa:
 - a. 3 (tiga) Set Kartu Ceki Yang Sudah Dibuka milik Saksi MULYADI;
 - b. 1 (satu) Buah Alas Yang Terbuat Dari Triplek milik Saksi MULYADI;
 - c. 1 (satu) Buah Piring Warna Putih milik Saksi MULYADI;
 - d. Uang Tunai Senilai Rp.430.000 milik Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN;
 - e. Uang Tunai Senilai Rp.270.000 milik Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN;
 - f. Uang Tunai Senilai Rp.450.000 milik Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT;
 - g. Uang Tunai Senilai Rp.280.000 milik Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO;
 - h. Uang Tunai Senilai Rp.250.000 milik Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI;



- i. Uang Tunai Senilai Rp.630.000 milik Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO;
 - j. Uang Tunai Senilai Rp.180.000 yang diketahui sebagai uang taruhan yang berada di tengah-tengah pemain;
 - k. 1 (satu) Pack Kartu Ceki milik Saksi MULYADI, dan
 - l. 4 (empat) Set Kartu Ceki milik Saksi MULYADI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah piring tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk menaruh uang taruhan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum perjudian dimulai tiap orang yang bermain membasangkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diletakkan di piring warna putih di tengah permainan;
 - b. Selanjutnya kartu ceki tersebut dikocok atau digasut oleh orang yang menang dan pemain mengambil 14 (empat belas) kartu ceki;
 - c. Setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu sebanyak 1 (satu) kartu secara bergantian dan apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok atau yang tidak diinginkan oleh pemain, kartu tersebut ditaruh di depan pemain yang hendak mengambil kartu sesuai giliran sampai dengan ada pemenangnya dalam setiap putaran permainan;
 - d. Pemain ditetapkan sebagai pemenang apabila mempunyai 3 (tiga) pasang kartu kembar dan 8 (delapan) kartu yang memiliki pola sama, kemudian pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut perannya sama yaitu sebagai pemain dan tidak ada bandarnya, tetapi apabila ada yang menang berhak mendapatkan uang yang berada di tengah, kemudian yang memenangkan yang mengocok atau mengasut kartu di area permainan judi tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan dikarenakan menggunakan uang tunai dan ada yang kalah dan ada yang menang;
 - Bahwa di dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **MULYADI Bin (Alm) A. MUDIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait dengan adanya perjudian;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terjadinya perjudian tersebut;
- Bahwa perjudian terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Para Terdakwa bisa melakukan perjudian di rumah Saksi karena Saksi tinggal sendirian di rumah dan niat Para Terdakwa adalah untuk menemani Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tidur sehingga tidak mengetahui jika Para Terdakwa sudah bermain judi di rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah terbiasa bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah bermain judi di rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak setiap hari bermain judi di rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap selesai bermain judi untuk mengganti uang listrik dan membayar kopi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis ceki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat polisi datang ke rumah Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu ceki tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut pada malam hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan tempat untuk dilakukan perjudian tersebut dikarenakan untuk menemani Saksi yang sedang sakit tua;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi belum menerima uang dari Para Terdakwa terkait menyediakan tempat dan untuk mengganti uang listrik dan membayar kopi tersebut;
- Bahwa yang membeli peralatan kartu ceki untuk digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah Saksi sendiri, tetapi uang yang digunakan untuk membeli kartu ceki adalah uang bersama atau uang para pemain;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PRIHONO Bin (Alm) SUWARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait dengan adanya perjudian;
- Bahwa terjadinya perjudian tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar Pukul 23.15 WIB;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi di rumah Saksi MULYADI yang beralamat di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah ada petugas yang datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ada warga Saksi yang telah ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Candigaron adalah sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa sebagian dari Para Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa bermain judi di rumah Saksi MULYADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Saksi MULYADI tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengetahui jika di rumah Saksi MULYADI pada tahun 2012 dan tahun 2020 pernah digunakan orang untuk bermain judi dan sebagai Kepala Dusun Saksi telah mengingatkan dan memerintahkan warga Saksi untuk tidak meneruskan dan menghentikan terkait dengan adanya perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai Petani, Terdakwa II sebagai sopir, Terdakwa III sebagai sopir truk, Terdakwa IV sebagai buruh, Terdakwa V sebagai sopir, Terdakwa VI sebagai buruh;
- Bahwa permainan judi jenis ceki yang disediakan tempat oleh Saksi MULYADI tidak mendapatkan izin dari pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. TRIYONO Bin MUKIDI

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis ceki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI, yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RT. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Bahwa bermain judi bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tetapi hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa kalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi penangkapan, permainan judi baru 1 (satu) kali putaran yang selanjutnya terjadi penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang;

TERDAKWA II. LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis ceki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI, yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RT. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Bahwa bermain judi bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tetapi hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam bermain judi tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa kalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi penangkapan, permainan judi baru 1 (satu) kali putaran yang selanjutnya terjadi penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang;

TERDAKWA III. YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis ceki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI, yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RT. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Bahwa bermain judi bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tetapi hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa menang, tetapi tidak ingat nominalnya;
- Bahwa saat terjadi penangkapan, permainan judi baru 1 (satu) kali putaran yang selanjutnya terjadi penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang;

TERDAKWA IV. RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis ceki;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI, yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RT. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Bahwa bermain judi bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tetapi hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat bermain judi tersebut Terdakwa menang, tetapi tidak ingat nominalnya;
- Bahwa saat terjadi penangkapan, permainan judi baru 1 (satu) kali putaran yang selanjutnya terjadi penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang;

TERDAKWA V. AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis ceki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI, yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RT. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa bermain judi bukan pekerjaan Terdakwa V sehari-hari tetapi hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam bermain judi tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa modal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih tetap Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi penangkapan, permainan judi baru 1 (satu) kali putaran yang selanjutnya terjadi penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang;

TERDAKWA VI. PURYONO Bin PARIMAN

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis ceki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI, yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RT. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, dan Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta;
- Bahwa bermain judi bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tetapi hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kalah dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa saat terjadi penangkapan, permainan judi baru 1 (satu) kali putaran yang selanjutnya terjadi penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Semarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pack kartu ceki;
2. 4 (empat) set kartu ceki;
3. 3 (tiga) set kartu ceki yang sudah dibuka;



4. 1 (satu) buah alas yang terbuat dari triplek;
5. 1 (satu) buah piring warna putih;
6. Uang tunai senilai Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Uang tunai senilai Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
9. Uang tunai senilai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
11. Uang tunai senilai Rp630.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
12. Uang tunai senilai Rp180.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI bersama-sama dengan Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN ditangkap oleh anggota tim Resmob Polres Semarang yakni Saksi ARFHIAN SAHIB A, SH, Bin (ALM) MOCHOTIB pada hari Minggu, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, karena melakukan permainan judi jenis judi ceki;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Saksi MULYADI yang beralamat di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, selanjutnya Para Terdakwa mempersiapkan kartu ceki yang akan digunakan untuk bermain sekaligus mempersiapkan uang tunai sebagai modal permainan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu ceki dengan cara sebelum perjudian dimulai tiap orang yang bermain memasang taruhan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diletakkan di piring warna putih di tengah permainan, selanjutnya kartu ceki tersebut dikocok oleh orang yang menang dan masing-masing pemain mengambil 14 (empat belas) lembar kartu ceki, kemudian setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu sebanyak 1 (satu) kartu secara bergantian, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok atau tidak diinginkan oleh pemain, kartu tersebut ditaruh di depan pemain yang hendak mengambil kartu sesuai giliran sampai dengan ada pemenangnya dalam setiap putaran permainan. Pemain ditetapkan sebagai pemenang apabila mempunyai 3 (tiga) pasang kartu kembar dan 8 (delapan) kartu yang memiliki pola sama, kemudian pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa setelah permainan berjalan 1 (satu) kali putaran, sekitar pukul 23.15 WIB, terjadi penangkapan oleh Petugas Polres Semarang dan ditemukan berupa 3 (tiga) set kartu ceki yang sudah dibuka, 1 (satu) buah alas yang terbuat dari triplek, 1 (satu) buah piring warna putih, uang tunai Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) pack kartu ceki, dan 4 (empat) set kartu ceki;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut masing-masing adalah milik:

- 3 (tiga) Set Kartu Ceki Yang Sudah Dibuka milik Saksi MULYADI;
- 1 (satu) Buah Alas Yang Terbuat Dari Triplek milik Saksi MULYADI;
- 1 (satu) Buah Piring Warna Putih milik Saksi MULYADI;
- Uang Tunai Senilai Rp.430.000 milik Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN;
- Uang Tunai Senilai Rp.270.000 milik Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN;
- Uang Tunai Senilai Rp.450.000 milik Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT;
- Uang Tunai Senilai Rp.280.000 milik Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO;
- Uang Tunai Senilai Rp.250.000 milik Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI;
- Uang Tunai Senilai Rp.630.000 milik Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO;
- Uang Tunai Senilai Rp.180.000 yang diketahui sebagai uang taruhan yang berada di tengah-tengah pemain;
- 1 (satu) Pack Kartu Ceki milik Saksi MULYADI, dan
- 4 (empat) Set Kartu Ceki milik Saksi MULYADI;

- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, dan Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN pernah memenangkan permainan dan mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN belum pernah menang dalam permainan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut perannya sama yaitu sebagai pemain dan tidak ada bandarnya, tetapi jika ada yang menang maka berhak mendapatkan uang yang ada di tengah serta mengocok kartu di area permainan judi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dengan menggunakan kartu ceki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **TRİYONO Bin MUKIDI** sebagai Terdakwa I, **LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO** sebagai Terdakwa II, **YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO** sebagai Terdakwa III, dan **RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT** sebagai Terdakwa IV, **AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN** sebagai Terdakwa V, dan **PURYONO BIN PARIMAN** sebagai Terdakwa VI, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu telah terpenuhi;**

Unsur ke-2: Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI ditangkap oleh Polres Semarang pada hari Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, karena melakukan permainan judi jenis judi ceki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dengan menggunakan kartu ceki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua telah terpenuhi**;

Unsur ke-3: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur "**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa kejadian hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Mulyadi yang beralamat di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, kemudian Para Terdakwa mempersiapkan kartu ceki yang akan digunakan untuk bermain sekaligus mempersiapkan uang tunai sebagai modal permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut perannya sama yaitu sebagai pemain dan tidak ada bandarnya, tetapi jika ada yang menang maka berhak mendapatkan uang yang ada di tengah serta mengocok kartu di area permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, melainkan hanya dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengisi waktu luang saja, selain itu permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan di dalam rumah bukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair diatas telah dipertimbangkan unsur barang siapa, dan Majelis Hakim telah menyatakan terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kesatu telah terpenuhi**;

Unsur ke-2: Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI bersama-sama dengan Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN ditangkap oleh anggota tim Resmob Polres Semarang yakni Saksi ARFHIAN SAHIB A, SH, Bin (ALM) MOCHOTIB pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 23.15 WIB, di rumah Saksi MULYADI yang beralamatkan di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, karena melakukan permainan judi jenis judi ceki

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Saksi MULYADI yang beralamat di Dusun Bodean RT. 003 RW. 009, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa mempersiapkan kartu ceki yang akan digunakan untuk bermain sekaligus mempersiapkan uang tunai sebagai modal permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi menggunakan kartu ceki dengan cara sebelum perjudian dimulai tiap orang yang bermain memasasng taruhan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diletakkan di piring warna putih di tengah permainan, selanjutnya kartu ceki tersebut dikocok oleh orang yang menang dan masing-masing pemain mengambil 14 (empat belas) lembar kartu ceki, setelah pemain lengkap mengambil dan membawa kartu tersebut, diawali dari yang mengambil pertama kali untuk mengambil kartu sebanyak 1 (satu) kartu secara bergantian, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok atau tidak diinginkan oleh pemain, kartu tersebut ditaruh di depan pemain yang hendak mengambil kartu sesuai giliran sampai dengan ada pemenangnya dalam setiap putaran permainan, pemain ditetapkan sebagai pemenang apabila mempunyai 3 (tiga) pasang kartu kembar dan 8 (delapan) kartu yang memiliki pola sama, kemudian pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa III YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, dan Terdakwa V AGUNG SETIAWAN Bin SUTARMIN pernah memenangkan permainan dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa I TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, dan Terdakwa VI PURYONO Bin PARIMAN belum pernah menang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa bermain judi menggunakan kartu ceki tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi jenis ceki tidak ada izin dari Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 telah tegas diatur tentang larangan segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi**, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack kartu ceki, 4 (empat) set kartu ceki, 3 (tiga) set kartu ceki yang sudah dibuka, 1 (satu) buah alas yang terbuat dari triplek, dan 1 (satu) buah piring warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai senilai Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang tunai senilai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang tunai senilai Rp630.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta Uang tunai senilai Rp180.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II. LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III. YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV. RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V. AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN dan Terdakwa VI. PURYONO Bin PARIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. TRIYONO Bin MUKIDI, Terdakwa II. LISWANTO Bin (Alm) SUMINTO, Terdakwa III. YAENAL ARIFIN Bin TUYAMNO, Terdakwa IV. RUSDI Bin (Alm) SUHADI SAHAT, Terdakwa V. AGUNG SETIAWAN Bin (Alm) SUTARMIN dan Terdakwa VI. PURYONO Bin PARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan bermain judi”** sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack kartu ceki;
 - 4 (empat) set kartu ceki;
 - 3 (tiga) set kartu ceki yang sudah dibuka;
 - 1 (satu) buah alas yang terbuat dari triplek;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;

Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai senilai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai senilai Rp630.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang tunai senilai Rp180.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, Tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)